



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PONTIANAK

LAPORAN BAKOHUMAS

TRIWULAN I (JANUARI - MARET)

TAHUN 2026

BAKOHUMAS
BAKOHUMAS



[HTTPS://KOTA-PONTIANAK.KPU.GO.ID](https://kota-pontianak.kpu.go.id)



@KPUKOTAPONTIANAK



@KPUPONTIANAK

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Gambaran Umum	1
B. Maksud dan Tujuan	1
C. Ruang Lingkup	2
D. Dasar Hukum	2
BAB II KOORDINASI, KOMUNIKASI DAN KERJA SAM DENGAN STAKEHOLDER YANG DILAKUKAN KPU KOTA PONTIANAK	
A. Pemerintah	5
B. Non Pemerintah	6
BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN BAKOHUMAS TRIWULAN IV	
A. Data Informasi Kepemiluan yang Disebarluaskan	7
B. Rekapitulasi Media Sosial per Semester	8
C. Foto Aktivitas Bakohumas	9
BAB IV EVALUASI DAN MONITORING HASIL PELAKSANAAN	
A. Hasil Evaluasi	16
B. Tantangan	16
C. Rencana Tindak Lanjut	16
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	18
B. Saran	18

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Eksistensi Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) KPU berpedoman pada Keputusan KPU Nomor 172/HM.02-Kpt/06/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan KPU, yang kemudian diturunkan secara spesifik melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Nomor 08/HM.02-Kpt/6171/KPU-Kot/III/2021 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak. Struktur organisasi disusun secara kolaboratif dengan susunan kepengurusan sebagai berikut :

1. Pembina
 - a. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak;
 - b. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak.
2. Ketua adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak;
3. Ketua Pelaksana adalah Kepala Subbagian Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak.

Selama periode Triwulan I (Januari s.d. Maret 2026), berbagai capaian kehumasan telah terdokumentasi dalam laporan ini sebagai bahan umpan balik (*feedback*) konstruktif bagi pengembangan organisasi. Laporan ini merupakan tolok ukur untuk menilai efektivitas koordinasi kehumasan di lingkungan KPU Kota Pontianak, sekaligus memastikan nilai-nilai transparansi dan akuntabilitas tetap terjaga.

Peran strategis Bakohumas diarahkan pada penguatan sinergi antarlembaga dan pembangunan citra positif institusi. Hal ini dilakukan demi mewujudkan pemilu yang berkualitas melalui penyampaian informasi yang akurat dan edukasi pemilih yang berkelanjutan.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Laporan ini disusun dengan maksud untuk memberikan gambaran secara komprehensif mengenai pelaksanaan kegiatan kehumasan, pengelolaan informasi publik, serta dinamika koordinasi lintas sektoral yang dibukukan oleh KPU Kota Pontianak selama periode Januari s.d. Maret 2026.

2. Tujuan

Tujuan disusunnya laporan ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Bakohumas KPU Kota Pontianak dalam melaksanakan fungsi koordinasi kehumasan, serta sebagai sarana evaluasi untuk memberikan *feedback* yang konstruktif bagi penguatan strategi komunikasi publik dan manajemen kemitraan selama periode Januari s.d. Maret 2026.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup laporan ini mencakup pelaksanaan fungsi koordinasi antar lembaga, pemutakhiran database, kontak *Person in Charge* (PIC) serta dokumen seluruh kegiatan disertai informasi digital dan kehumasan selama triwulan I tahun 2026.

D. Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan kegiatan Bakohumas di KPU Kota Pontianak berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

- Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870);
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 12. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021 perihal Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) tanggal 22 Maret 2021;
 13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Nomor 08/HM.02-Kpt/6171/KPU-Kot/III/2021 Tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak tanggal 26 Maret 2021.

BAB II

KOORDINASI, KOMUNIKASI DAN KERJA SAMA DENGAN *STAKEHOLDER* YANG DILAKUKAN BAKOHUMAS KPU KOTA PONTIANAK

A. Pemerintah

KPU Kota Pontianak secara rutin menjalin koordinasi dengan berbagai instansi pemerintah di lingkungan Kota Pontianak. Upaya ini bertujuan untuk menyinkronkan data dan memastikan transparansi informasi. Berikut adalah beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan:

1. Menerima kunjungan kerja dari KPU RI dalam rangka koordinasi *strategis* terkait program kerja, evaluasi anggaran, serta peninjauan kesiapan sarana dan prasarana penunjang tugas kelembagaan di Kota Pontianak.
2. Melakukan pemutakhiran data PIC dalam Forum Bakohumas melalui persuratan resmi kepada berbagai instansi pemerintah. Langkah ini bertujuan untuk memastikan setiap lembaga memiliki perwakilan yang aktif guna mempercepat diseminasi informasi kepemiluan.
3. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Mandiri terkait keterbukaan informasi publik melalui koordinasi dengan Komisi Informasi Kalimantan Barat. Berdasarkan hasil penilaian tersebut, KPU Kota Pontianak berhasil meraih kualifikasi sebagai Badan Publik "Informatif". Penvcapaian ini sekaligus momentum bagi KPU Kota Pontianak dalam mengoptimalkan standar keterbukaan informasi publik;
4. Melakukan pertemuan koordinasi secara berkala Dukcapil Kota Pontianak guna sinkronisasi data kependudukan dengan daftar pemilih. Bakohumas berperan dalam memastikan alur komunikasi data berjalan transparan dan menginformasikan hasil sinkronisasi tersebut kepada publik sebagai bentuk akuntabilitas;
5. Membangun komunikasi intensif dengan Bawaslu Kota Pontianak guna dengan Bawaslu dalam rangka pengawalan akurasi data pemilih. Melalui forum Bakohumas, KPU memastikan bahwa setiap tahapan pemutakhiran data terpantau dan terinformasikan dengan baik guna meminimalisir potensi sengketa informasi di masa mendatang;

6. Menjalin komunikasi dengan pihak Kepolisian (Polri), TNI, dan Pengadilan Negeri untuk pemutakhiran data terkait perubahan status kependudukan (TNI/Polri aktif/purnawirawan) serta data kematian, guna menjaga integritas daftar pemilih tetap.

B. Non Pemerintah

Selain dengan unsur pemerintah, KPU Kota Pontianak juga aktif bersinergi dengan pihak non-pemerintah, seperti partai politik, organisasi kemasyarakatan (ormas), organisasi kepemudaan, serta media massa. Sinergi ini difokuskan pada pembangunan komunikasi dua arah dan penyediaan ruang bagi masukan publik terhadap kinerja KPU. Beberapa kegiatannya meliputi:

1. Melakukan diseminasi konten edukasi mengenai tahapan pemilu melalui *platform* media sosial resmi guna menjangkau kelompok masyarakat sipil, pemerhati pemilu, dan pemilih muda di Kota Pontianak;
2. Diskusi strategis mengenai peran akademisi dalam memperkuat pilar demokrasi dan mendorong keterlibatan aktif mahasiswa sebagai bagian dari partisipasi publik dalam pemilu melalui audiensi Mahasiswa IAIN Pontianak;
3. Menyampaikan informasi program validasi data melalui koordinasi dengan pengurus RT/RW setempat. Bakohumas mendukung kegiatan ini dengan menyediakan materi sosialisasi agar proses pencocokan data di lapangan mendapatkan dukungan penuh dari warga.
4. Secara berkelanjutan mengelola interaksi dengan masyarakat umum dan komunitas melalui grup koordinasi digital (*WhatsApp* Bakohumas) untuk menampung aspirasi serta memberikan respon cepat terkait pertanyaan seputar data pemilih dan tahapan pemilu.

BAB III
PELAKSANAAN KEGIATAN BAKOHUMAS KPU KOTA PONTIANAK
TRIWULAN I

A. Data Informasi Kepemiluan yang Disebarluaskan (Januari s.d. Maret 2026)

No	Tanggal	Jenis Informasi	Media Penyebaran
1.	6 Januari 2026	Perkuat keterbukaan informasi publik, KPU Kota Pontianak koordinasi dengan Komisi Informasi Kalbar.	Wa grup Bakohumas, Media Sosial KPU.
2.	14 Januari 2026	Audiensi Mahasiswa IAIN Pontianak.	Wa grup Bakohumas, Media Sosial KPU.
3.	12 Februari 2026	Kunjungan visitasi monitoring dan evaluasi (monev) mandiri dari Komisi Informasi Kalimantan Barat.	Wa grup Bakohumas, Media Sosial KPU.
4.	13 Februari 2026	Sinergi pengawasan dan pemutakhiran, KPU Kota Pontianak koordinasi PDPB 2026 ke Bawaslu Kota Pontianak.	Wa grup Bakohumas, Media Sosial KPU.
5.	7 Maret 2026	Penyerahan hasil monev Mandiri 2025 ke Komisi Informasi Kalimantan Barat.	Wa grup Bakohumas, Media Sosial KPU.
6.	12 Maret 2026	Perkuat akurasi data pemilih, KPU Kota Pontianak koordinasi PDPB Tahun 2025 dengan Disdukcapil Pontianak.	Wa grup Bakohumas, Media Sosial KPU.
7.	16 Maret 2026	Komitmen keterbukaan informasi KPU Kota Pontianak sampaikan laporan layanan publik Tahun 2025.	Wa grup Bakohumas, Media Sosial KPU.
8.	30 – 31 Maret 2026	Akurasi data pemilih jadi fokus, KPU Kota Pontianak gelar Coktas.	Wa grup Bakohumas, Media Sosial KPU.

B. Rekapitulasi Media Sosial Triwulan I (Januari – Maret 2026)

No	Jenis Konten	Jumlah Postingan					
		IG	Thread	X	Facebook	Youtube	Tiktok
1.	Foto berita	44	22	44	44	1	44
2.	KPU Flash	1	1	1	1	0	1
3.	MemeQuote	3	2	3	3	0	3
4.	Ucapan Selamat	7	4	7	7	0	7
5.	Ucapan dukacita	0	0	0	0	0	0
6.	Infografik	5	3	5	5	0	5
7.	Peringatan hari besar	4	3	4	4	0	4
8.	Promote Live IG/Streaming	0	0	0	0	0	0
9.	Promote Link berita Web	1	0	1	1	0	1
10.	Repost	0	0	0	0	0	0
11.	Video Lainnya	6	6	6	6	0	6
Jumlah		71	41	71	71	1	71

C. Foto Aktivitas Bakohumas (Januari – Maret 2026)

1. Website



Headline



Kawal Hak Pilih, KPU Kota Pontianak Gelar Rapat Pensi Validasi Data Pasca-Cekas

[Baca Selengkapnya](#)



Pastikan Akurasi Data Pemilih Satu Abad, KPU Kota Pontianak Gelar Pencocokan dan Penelitian Terbatas (Colcas)

[Baca Selengkapnya](#)



KPU Kota Pontianak Raih Penghargaan Badan Publik Informatif dari Komisi Informasi Kalbar

[Baca Selengkapnya](#)



Kawal Hak Pilih, KPU Kota Pontianak Gelar Rapat Pensi Validasi Data Pasca-Cekas

KPU Kota Pontianak menggelar rapat Pensi Validasi Data Pasca-Cekas, Kamis (7 April) 2025, bertempat di Gedung KPU Kota Pontianak. Rapat Pensi Validasi Data Pasca-Cekas ini bertujuan untuk memastikan akurasi data pemilih.

[Baca Selengkapnya](#)



Pastikan Akurasi Data Pemilih Satu Abad, KPU Kota Pontianak Gelar Pencocokan dan Penelitian Terbatas (Colcas)

KPU Kota Pontianak menggelar kegiatan Pencocokan dan Penelitian Terbatas (Colcas) untuk memastikan akurasi data pemilih, Selasa (31 Maret) 2025. Kegiatan ini melibatkan tim kerja KPU Kota Pontianak dan tim kerja KPU Kabupaten Pontianak.

[Baca Selengkapnya](#)



KPU Kota Pontianak Raih Penghargaan Badan Publik Informatif dari Komisi Informasi Kalbar

Penghargaan Penghargaan Badan Publik Informatif Provinsi Kalimantan Barat, Jumat (6 Maret) 2025, diserahkan kepada KPU Kota Pontianak. Penghargaan ini diberikan kepada KPU Kota Pontianak sebagai bentuk apresiasi atas kinerja yang telah dilakukan.

[Baca Selengkapnya](#)



Partisipasi Masyarakat dalam Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester II Tahun 2025 KPU Kota Pontianak

KPU Kota Pontianak mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester II Tahun 2025. Survei ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan KPU Kota Pontianak.

[Baca Selengkapnya](#)



Seriusisasi Pemutakhiran Data dan Dukungan Peta Publik Secara Berkelanjutan melalui Sistem

KPU Kota Pontianak menggelar kegiatan Seriusisasi Pemutakhiran Data dan Dukungan Peta Publik Secara Berkelanjutan melalui Sistem, Kamis (7 April) 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan akurasi data pemilih dan dukungan peta publik.

[Baca Selengkapnya](#)



Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Berbasis Mengajar Pemilih Cerdas di Universitas OSD Pontianak

KPU Kota Pontianak menggelar kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Berbasis Mengajar Pemilih Cerdas di Universitas OSD Pontianak, Kamis (7 April) 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan pemilih.

[Baca Selengkapnya](#)

2. Media Sosial Instagram yang terhubung ke Facebook dan X













BAB IV

EVALUASI DAN MONITORING HASIL PELAKSANAAN BAKOHUMAS KPU KOTA PONTIANAK TRIWULAN I

A. Hasil Evaluasi

Selama kurun waktu Triwulan I (Januari-Maret 2026), fungsi kehumasan KPU Kota Pontianak telah berjalan secara aktif melalui kanal media sosial resmi dan grup Bakohumas. Adapun capaian utamanya meliputi :

1. Diseminasi Informasi Digital

Pengunggahan konten edukasi Pemilu, penguatan kelembagaan, dan dokumentasi kegiatan rutin secara berkala melalui media sosial (instagram, facebook, X youtube, dan tiktok) KPU Kota Pontianak.

2. Optimalisasi Jejaring Bakohumas

Pengaktifan koordinasi melalui grup Bakohumas agar setiap informasi penting tersampaikan secara cepat kepada *stakeholder* terkait.

3. Pemutakhiran Database Sektoral

Sebagai langkah strategis penguatan koordinasi antar lembaga, KPU Kota Pontianak telah melakukan update data kontak PIC pada tiap instansi/lembaga mitra. Hal ini dilakukan melalui penyampaian surat resmi permintaan nama PIC instansi/lembaga guna menjamin validitas jalur komunikasi formal.

B. Daftar Inventaris Masalah (DIM) / Tantangan

Meskipun kegiatan tetap berjalan, terdapat kendala mendasar yang dihadapi yaitu ketiadaan alokasi anggaran khusus untuk Bakohumas KPU Kota Pontianak yang berimplikasi pada terbatasnya ruang gerak operasional kehumasan.

C. Rencana Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil evaluasi dan kendala yang dihadapi, kami menyusun rencana strategi untuk triwulan berikutnya sebagai berikut:

1. Penguatan Database PIC dengan melakukan digitalisasi kontak ke dalam sistem database yang terintegrasi guna memudahkan koordinasi mendadak.

2. Meningkatkan *engagement* media sosial melalui kreativitas konten yang lebih informatif dan edukatif.
3. Tetap fokus pada pembuatan konten-konten sederhana, dan informatif yang mempunyai nilai edukasi bagi masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Selama Triwulan I 2026, Bakohumas KPU Kota Pontianak telah berhasil menjalankan fungsi koordinasi dan publikasi secara optimal meskipun tanpa alokasi anggaran khusus. Keberhasilan meraih predikat "Informatif" dan produksi 71 konten digital menjadi bukti komitmen terhadap keterbukaan informasi publik.

B. Saran

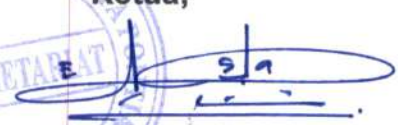
Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan terdapat permasalahan yang dihadapi oleh Bakohumas KPU Kota Pontianak Triwulan I Tahun 2026, maka disampaikan beberapa saran konstruktif sebagai berikut :

1. Perlunya kebijakan strategis terkait penyediaan anggaran khusus Bakohumas demi optimalisasi ruang gerak kehumasan.
2. Peningkatan sosialisasi tatap muka bagi pemilih pemula dan muda untuk melengkapi penguatan di media digital.
3. Mempertahankan ritme koordinasi dengan stakeholder guna menjaga akurasi data pemilih dan kepercayaan publik.

Dikeluarkan di : Pontianak
pada tanggal : 31 Maret 2026

**Bakohumas Komisi Pemilihan Umum
Kota Pontianak**

Ketua,



Eka Sulastri

